



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 700/ 33 /BUP-LK/I/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana Pejabat Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
- 

11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 82), Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 33).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pejabat Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, dengan nama-nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu paling lambat 25 Februari 2022.
- KETIGA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- KEEMPAT : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dapat disampaikan melalui e-LHKPN, hard nya diserahkan kepada Inspektorat paling lambat tanggal 25 Februari 2022.
- KELIMA : Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan sanksi atas ketidakpatuhan dan ketidakbenaran pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari tahun 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 20 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

20/1/2022

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 700/ 33 /BUP-LK/I/2022

TANGGAL : 20 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT YANG WAJIB
MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI / UNIT KERJA
1	SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO, S.H.	BUPATI	PIMPINAN TERTINGGI
2	RIZKI KURNIAWAN N	WAKIL BUPATI	WAKIL PIMPINAN
3	WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
4	DRS AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
5	FITMA INDRAYANI, SH	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
6	HERMAN AZMAR, A.P., M.Si.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIAT DAERAH
7	dr. H. ADEL NOFIARMAN, S.ked.	KEPALA DINAS	DINAS KESEHATAN
8	ALFIAN, S.S.T.P., M.Si.	KEPALA DINAS	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
9	AMBARDI, S.E., M.M.	KEPALA DINAS	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10	DESRI, S.Pd.MM	KEPALA DINAS	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
11	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si.	KEPALA DINAS	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12	FERY CHOFA, S.H., LL.M	KEPALA DINAS	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
13	GUSDIAN LAORA, SKM, Msi	KEPALA DINAS	DINAS PANGAN
14	HARMEN, S.H.	KEPALA DINAS	DINAS SOSIAL
15	Ir. INDRA SURIANI	KEPALA DINAS	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
16	HJ. INDRAWATI, S.PD, MMPD	KEPALA DINAS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17	RADIMAS, S.Pd.	KEPALA DINAS	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
18	Ir. REFILZA	KEPALA DINAS	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
19	sh MUHAMMAD DARMAWIJAYA, SH	KEPALA DINAS	DINAS PERHUBUNGAN
20	dr. TIEN SEPTINO, M.Kes.	KEPALA DINAS	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
21	Hj YUNIRE YUNIRMAN, ST.MSi	KEPALA DINAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
22	ANETA BUDI PUTRA, AP, Msi	KEPALA BADAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
23	FIDDRIA FALA, A.P., M.Si.	KEPALA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
24	IRWANDI, S.Sos, MM	KEPALA BADAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN
25	JONI AMIR, S.SOS	KEPALA BADAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
26	Drs. DEDDY PERMANA, M.M.	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD
27	DR HENKY PRAMUDYA, SP.B	DIREKTUR RSUD ACHMAD DARWIS SULIKI	RSUD DR. ACHMAD DARWIS
28	ZULBADRI, S.E., M.M.	DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
29	ANDRIALDI, S.T.	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
30	DAS APRIYUL PUTRA, S.Sos.	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
31	DESI ARISANTI, SE	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
32	EFRIYANDI, A.SP	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
33	- IRMA SURYANI, SE	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
34	IZA NUDIA, S.T.	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
35	JHON KENEDI, A.MD	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH

36	NOVYARDI SAMRY, A.Md.	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
37	RAHMA DEWI, S,S, M.PA	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
38	Ir. TRISTIANTO	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
39	WIRA JUITA, S.Sos	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
40	RENI ZA NATALYA, S.Sos	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
41	TRI OKTARINA, SE	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
42	YOSI ANHAR, A.MD	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
43	YUDA OKTRINI, SE	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
44	YULFINA, A.MD	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
45	YUSRIZAL, S.E., Ak.,CA	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
46	SARNELLI, S.Sos.	FUNGSIONAL AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
47	DEWI ELFINA, S.PD	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
48	Drs. EDWIN MUHAMAD SAPUTRA, M.Si	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
49	ALDESRA, SKM	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
50	ELITA YANTI HUTAPEA, SKM	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
51	HERMANSYAH, S,SOS	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
52	INDAH SUCI ANI, SE	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
53	MOHD. ALI AKBAR, SKM	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
54	ORIZA SATIVA, S.Pd.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
55	SAPRONI, SE	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
56	YESI ASISTA, S,SOS	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
57	ZAIMAR HAKIM, SH	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
58	ZAINUL ASMI, ST, M.SC	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
59	ZULNAIDI, S.P., M.Si.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH

60	SYAWALDI, S.PD	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
61	HENDRA PERMANA, S.SOS	FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH
62	JUSLINARTI, ST	FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH
63	MELWANTO, ST	FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH
64	RENI FITRI, S.SI M.SI	FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH
65	SYUKRI BADRI, S.SOS	FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 20 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

